

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KAPUAS

Junaidy¹, Sugiannor², Dely Anhar³, Akhmad Nikhrawi Hamdie⁴, Syahrial Saddiq⁵

¹²³⁴FISIP Universitas Islam Kalimantan MAAB Banjarmasin

⁵Prodi Manajemen Universitas Cahaya Bangsa Banjarmasin

Email : inas.macal@gmail.com, Sugiannor4739@gmail.com, fisip.delyanhar@gmail.com, nikhrawi888@gmail.com, syahrial.s@youcb.ac.id

Abstract

Kapuas Regency Regulation Number 3 of 2019 regulates waste management carried out in Kapuas Regency. After several years of implementing waste management in Kapuas Regency, there are still problems related to waste and the environment. This research is to evaluate the waste management policy in Kapuas Regency. The technique of determining the sample is determined by purposive implementing officers and community policy targets in Kapuas district. Data collection techniques were carried out using interview, observation and documentation techniques. The research uses a qualitative approach with a descriptive method. To determine the success rate of waste management in Kapuas district, it refers to the policy evaluation criteria/indicators, namely 1) Effectiveness; 2) Efficiency; 2) Accuracy; 3) Alignment; 4) accuracy; 5) responsiveness; 6) usability. The indicator of the effectiveness of the waste management policy of the Kapuas Regency Regional Regulation Number 3 of 2019 can be said to be not yet optimal because there is still a lot of waste left in the TPS outside the disposal limit hours. The efficiency indicator is quite good with the retribution paid by the community compared to the cleanliness of the environment in the city of Kapuas. The accuracy indicator is not optimal with the level of public awareness that is still low in waste management. The leveling indicator in terms of community participation as an active beneficiary in paying levies and the Kapuas Regency Government can be said to be evenly distributed and the sanitation facilities are also spread evenly throughout the city. The waste responsiveness indicator is very good and the accuracy indicator in the Kapuas Regency Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning waste management is appropriate and has been well managed by all stakeholders, both local government and society in general.

Keywords ; ; Policy, Evaluation, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Conformity,

PENDAHULUAN

Sampah sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan individu maupun kelompok. Tiap manusia baik sebagai seorang individu maupun dalam konteks kelompok yaitu keluarga pasti menjadi agen penghasil sampah. Sampah yang merupakan hasil dari karya individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari banyak bentuknya, dari sampah organik yang bentuknya dapat cepat terurai sampai bahkan sampah non organik padat yang susah terurai, ada juga berbagai bentuk sampah non-organik yang perlu waktu lama terurai seperti sampah plastik dan lain sebagainya yang perlu ratusan tahun berurai. Permasalahan persoalan sampah tidak hanya menjadi masalah bagi individu sebagai seorang warga negara karena berkaitan dengan kesehatan, tapi juga menjadi masalah yang serius bagi lingkungan seperti pencemarnya lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat dan bahkan sampai

menimbulkan musibah banjir. Oleh karena seriusnya persoalan sampah maka diperlukan tata kelola yang baik oleh semua stakeholder terutama pemerintah disemua tingkatan.

Terkait dengan habit dan perilaku masyarakat bisa di tata sedemikian rupa dan agar persoalan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum seperti sampah menjadi bernilai guna, akhlak dan perilaku sembrono tentang sampah berkurang serta lingkungan menjadi aman dan asri hal ini sejalan dengan isi subbab pasal 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 “pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi”.

Seperti di kutip dari Media Online www.kompas.com, pada 6 Agustus 2021, Data Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KLHK) pada Februari 2019, merilis bahwa saat ini Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, sekitar 60 persen sampah diangkut dan ditimbun ke TPA, 10 persen sampah didaur ulang, sedangkan 30 persen lainnya tidak dikelola dan mencemari lingkungan. Masih dalam moment yang sama Direktur Pengelolaan sampah Kementerian Lingkungan Hidup Novrizal Tahar ST, MT menyampaikan presiden menetapkan pengelolaan sampah harus bisa dikelola 100 persen. Saat ini masih dalam kondisi minimal diangka 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan dengan cara 1). Pengurangan Sampah Plastik ke laut hingga 70 persen, 2). Menurunkan Indeks ketidak pedulian terhadap persoalan sampah, 3). Meningkatkan kesadaran Masyarakat memilah sampah sampai 50 persen, 4). Recycling rate perlu ditingkatkan menjadi 50 persen, 5). Pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) harus ditingkatkan. dengan melihat tingkat realitas peningkatan volume sampah yang selalu meningkat dari tahun ketahun seakan menjadi BOM Waktu yang akan bisa meledak kapan saja, ditambahlagi apabila sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan sampah tidak diperbaiki dan diperhatikan menambah daftar Panjang persoalan sampah di Indonesia.

Kabupaten Kapuas adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kuala Kapuas. Terdiri dari 17 kecamatan dan berpenduduk 329.646 jiwa dengan klasifikasi 168.139 laki-laki dan 161.507 perempuan (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Wilayah ini memiliki luas 14.999 km² atau 1.499.900 ha dengan tingkat kepadatan penduduk 21,97 jiwa/km². Secara Geografis terletak pada 00 8' 48" - 30 27' 00" LS dan 1130 2' 36" - 1140 44' 00" BT (Profil Kabupaten Kapuas 2016). Secara strategis kabupaten Kapuas Berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Batola menjadikan Kabupaten Kapuas sebagai pusat Pendidikan, pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan sebagai tempat tujuan wisata tentunya juga akan memacu berbagai persoalan termasuk persoalan tata kelola persampahan sebagai

Kota Kecamatan dan kota Kabupaten. (Profil Kabupaten Kapuas 2016).

Berdasarkan data Bidang Pertamanan dan Kebersihan DPUPRKP Kapuas. Di <https://kalteng.antaranews.com>, pada tanggal 1 agustus 2021 dari setiap harinya kota Kapuas menghasilkan 15 sampai dengan 16 ton sampah yang diambil dari tempat pembuangan sampah (TPS) dan Kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) handil Palingit, Kecamatan Pulau Petak. Dari belasan ton sampah yang dikumpulkan masih dominasi sampah rumah tangga seperti sampah plastic, sampah botol plastic bekas kantong kresek dan lain sebagainya.

Dalam Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 tahun 2019 pasal4 bagian ketiga ruang lingkup. Pengelolaan Sampah meliputi ruang lingkup sebagai berikut : a. pengurangan Sampah dan penanganan; b. lembaga pengelola; c. hak dan kewajiban d. perizinan; e. insentif dan disinsentif; f. kerjasama dan kemitraan; g. retribusi; h. pembiayaan dan kompensasi; i. peran masyarakat; j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa; k. pengawasan dan pengendalian; dan l. larangan sanksi. Pasal 10 Bab IV Penanganan Sampah Paragraf 1 umum. Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kegiatan: a. Pemilahan Sampah; b. Pengumpulan Sampah; c. Pengangkutan Sampah; d. Pengolahan Sampah; dan e. pemrosesan Akhir Sampah.

Terkait kerjasama (pasal 44 ayat (1), (2) dan (3)) dan kemitraan (pasal 45 ayat (1), (2) dan (3)) disebutkan (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. (2) Lingkup kerjasama antarpemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam Pengelolaan Sampah mencakup: a. penyediaan/pembangunan TPA; b. penyediaan prasarana dan sarana TPA; c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA; d. pengelolaan TPA; dan/atau e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan. (3) Bentuk dan pola kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bagian

kedua terkait dengan kemitraan (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam Pengelolaan Sampah. (2) Lingkup kerja sama bidang Pengelolaan Sampah dapat berupa: a. pembatasan timbulan Sampah; b. pendauran ulang Sampah; c. pemanfaatan kembali Sampah; d. Pemilahan Sampah; e. Pengumpulan Sampah; f. Pengangkutan Sampah; g. Pengolahan Sampah; dan/atau h. Pemrosesan Akhir Sampah. (3) Kerjasama dalam kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, berupa: a. penyediaan/pembangunan TPA; b. sarana dan prasarana TPA; c. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPSST ke TPA; d. Pengelolaan TPA; dan/atau e. Pengelolaan Sampah menjadi produk lain yang ramah lingkungan; dan/atau maupun f. Pengelolaan Sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis, dan sumber energi.

Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan bahwa lembaga pengelola penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah secara terpadu dan terkoordinasi. Lembaga pengelola tersebut dapat berbentuk a. lembaga swadaya masyarakat; b. unit pelaksana teknis daerah; c. badan layanan umum daerah; d. satuan kerja perangkat daerah; dan/atau e. badan usaha milik daerah. Dan Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51 setiap orang dilarang (1) membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. (2) membuang Sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah. (3) mencampur Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Sampah dari bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh rumah tangga. (4) mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. (5) mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat Sampah yang telah disediakan. (6) membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran Sampah dan menyebabkan

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. (7) melakukan Pemrosesan Akhir Sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 52, pasal 53, pasal 54 dan pasal 55 dengan denda serendah rendahnya Rp. 100.000,- untuk perorangan dan paling banyak Rp. 10.000.000,- untuk Badan usaha yang terbukti melakukan usaha Pengelolaan Sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 kepada penanggung jawab badan usaha bersangkutan dikenakan sanksi administrative dengan ketentuan wajib memproses izin usaha Pengelolaan Sampah.

Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah oleh dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kapuas seperti tertuang dalam Perda kabupaten Kapuas Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah. Dalam proses pelaksanaannya masih belum terasa efektif dan spesifik terasa di lapangan.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan peneliti, beberapa kekurangan dalam implemtasi Perda kabupaten Kapuas Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah dapat ditinjau dari beberapa Faktor yang menjadi kerangka acuan dalam penelitian ini : seperti Faktor efektifitas dimana jika ditinjau dari waktu pengelolaan sampah yang sering molor, Faktor responsivitas yang ditinjau dari kepedulian lembaga pelaksana serta kesadaran marakat yang masih rendah terkait penanganan sampah sedini mungkin disektor hilir ketika memilah dan membuang sampah.

Berdasarkan beberapa pemikiran diatas, sehingga menarik minat peneliti untuk menelaah dan mendalami secara menyeluruh terkait evaluasi kebijakan pengelolaan sampah khususnya evaluasi Impelementasi Perda kabupaten Kapuas Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah dengan pengamatan secara menyeluruh masalah yang timbul dilapangan. Adapaun judul penelitian ini adalah “Evaluasi Impelementasi Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas tahun 2021”. Dengan pertanyaan mendasar mengapa kebijakan pengelolan sampah ini belum mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Secara etimologi, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari Bahasa Yunani yang artinya negara kota (*polis*), kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Latin menjadi *polita* yang berarti negara. Yang kemudian dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah atau kata *Policie* yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dsb); pernyataan cita-cita, tujuan prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketepatan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut. Titmus (1974) juga mendefinisikan kebijakan sebagai suatu prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu (Udin B. Sore dan Sobirin, 2017 :3-4).

Thomas Dye (dalam Sobirin, 2021:21) menyatakan kebijakan adalah sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan Bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik supaya kebijakan tersebut menjadi manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, disinilah letak pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan public.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menilai kinerja suatu kegiatan, sementara William N. Dunn (2003) menyatakan istilah evaluasi dapat diartikan

sebagai penapsiran, pemberian angka, dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam satuan nilainya. Singkatnya, evaluasi dimaksudkan sebagai produksi informasi yang berhubungan dengan nilai dan manfaat hasil suatu kebijakan (dalam Agustinus Lejiu, 2017 : 517).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah hasil dari suatu kegiatan yang pada kenyataannya mempunyai nilai atau makna dari sasaran kebijakan, yang tahapan terakhirnya adalah evaluasi kebijakan.

Menurut Sudarman (dalam Danim, 2004 : 14) Penilaian (evaluasi) adalah suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil seharusnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi yaitu:

1. Evaluasi merupakan fungsi organik karena merupakan penentu hidup dan matinya suatu organisasi
2. Evaluasi merupakan proses karena terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen, dan
3. Evaluasi merupakan (*border*) yang menjadi pemisah antara hasil sebenarnya dengan hasil yang seharusnya dicapai

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian deskriptif (Moeleong : 2009 : 4) di maksudkan untuk mendeskripsikan saat ini berlaku dengan kondisi sekarang yang berlaku. Metode penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam pengistilahannya.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kapuas yang meliputi 17 kecamatan, 17 keluarahan dan 231 desa. Dinas Lingkungan Hidup sebagai unit analisis dengan waktu penelitian dilakukan pada

rentang waktu bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2021.

Informan kunci dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive dengan asumsi mereka yang terpilih sebagai informan kunci adalah mereka yang dianggap peneliti sebagai ahli dan mengetahui secara persis detail kebijakan, program dan aksi terkait dengan implementasi perda nomor 18 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di kabupaten Kapuas. Adapun informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas, Kabid pengelolaan sampah dan pertamanan, kabid pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup, unit pelaksana teknis (UPT), kasi pengangkutan sampah, petugas persampahan dan masyarakat.

Focus Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah ;

1. Efektifitas
Menurut William M. Dunn Dalam (Agustinus, 2014 : 518) Efektivitas atau efektivness berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil akibat yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Parameternya adalah sampah yang diambil dari tempat pembuangan sementara (TPS) disemua wilayah di Kota Kapuas sampai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara tepat waktu.
2. Efisiensi
Efisiensi atau efficiency berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditentukan melalui biaya perunit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (William M. Dunn 2003 : 430). Parameternya adalah berkaitan dengan retribusi sampah yang dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah berbanding dengan kebersihan lingkungan di Kabupaten Kapuas.
3. Ketepatan
Ketepatan atau kecukupan (Adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah (William M. Dunn 2003 : 430). Dengan kata lain kecukupan disini dimaksudkan sebagai efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Parameter penelitian yang berkaitan dengan ketepatan atau kecukupan dalam penelitian ini adalah tidak adanya sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) di Kota Kapuas.
4. Perataan
Perataan dalam kebijakan public sama dengan istilah pemerataan atau keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public. Menurut Wiliam N. Dum bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (William M. Dunn 2003 : 430 dalam Agustinus, 2014 : 519). Parameternya adalah berkaitan dengan keluhan, protes , sikap penolakan , dan partisipasi dari masyarakat
5. Responsiveness
Responsivitas berkaitan dengan tanggapan sasaran kebijakan atas penerapan suatu kebijakan, menurut William N. Dunnresponsivitas (responsiveness) adalah seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (William M. Dunn 2003 : 430 dalam Agustinus, 2014 : 519). Parameternya dalam media ini yaitu media yang digunakan untuk melaporkan keluhan, protes , sikap penolakan , dan partisipasi dari masyarakat.
6. Ketepatangunaan
Ketepatan atau appropriateness merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi yang melandasi tujuan tersebut. William M. Dunn (dalam Agustinus, 2014 : 519) menyatakan bahwa Ketepatan atau

appropriateness adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan tujuan pilihan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrument yang merealisasikan tujuan tersebut. Parameternya adalah system pengelolaan sampah di kabupaten Kapuas sudah dikelola dengan baik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Data primer dalam penelitian berupa data yang peneliti dapatkan langsung dari informan dengan alat bantu pedoman wawancara.
2. Data sekunder dalam penelitian ini peneliti dapatkan dari tempat penelitian, Buku, jurnal dain lain sebagainya terkait ddengan lokasi atau tempat penelitian serta referensi lain yang relefan dengan masalah penelitian .

Tehnik pengambilan data yang diguakan dalam penelitian ini adalah

3. Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pengindraan . menurut sutrisno hadi (1986). Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan (Sugiono 2017 :166). Dalam konteks pengelolaan sampah di kabupaten Kapuas peneliti melihat dan mengamati secara langsung berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di tempat penelitian sehingga peneliti memperoleh gambaran secara detail dan terperinci realitas social saat melakukan penelitian.
4. Wawancara atau interview adalah suatu tehnik pengambilan data antara peneliti dengan informan penelitian dengan cara percakapan langsung secara tatap muka (face to face) ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan berbagai media yang tersedia, baik telpon, email, video call dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini tehnik wawancara yang

penulis gunakan adalah tehnik wawancara terstruktur (Sugiono 2017 :157) dan wawancara tidak terstruktur (Sugiono 2017 :160) tergantung situasi dan kondisi informan kunci yang ditemui oleh peneliti.

5. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data didasarkan dari beberapa dokumen dan data yang diperlukan untuk menjawab dan memecahkan masalah penelitian. Dalam konteks penelitian ini proses penelaahan data dilakukan melalui berbagai dokumen dan literatur serta dokumen jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan analisis data model interaktif. Dengan focus evaluasi kebijakan publikn dengan indicator a). efektivitas kebijakan, b). efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, c). kecukupan terhadap lebutuhan, memecahkan masalah yang berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, nilai dan atau kesempatan, d). perataan dalam melaksanakan kebijakan dengan parameter keluhan, protes , sikap penolakan , dan partisipasi dari masyarakat, e). responsivitas, dengan media yang digunakan untuk melaporkan keluhan, protes , sikap penolakan , dan partisipasi dari masyarakat. F). ketepat gunaan dengan focus pada pengelolaan sampah di kabupaten Kapuas sudah dikelola dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sondang P. Siagian, (2009:132) peranan pemerintah pada pada umumnya dapat dilihat dalam beberapa bentuk fungsi yaoti fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, fungsi penegakan hokum, fungsi perumusan kebijaksanaan umum dan fungsi pengaturan. Dalam konteks peranan pemerintah dalam pelayanan public, fungsi sentral pemerintah disini adalah sebagai agent penyelesaian dan perumus solusi berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah itu sendiri maupun masyarakat secara umum sebagai objek sasaran yang dilayani oleh pemerintah. Salah satu upaya mencari solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sehingga keteraturan social dapat tercapai dengan baik. Salah satu tujuan dari

diadakannya evaluasi kebijakan public adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan public dan untuk mengetahui apakah kebijakan itu dapat dikatakan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya serta memenuhi aspek akuntabilitas public. Dalam konteks penelitian ini evaluasi kebijakan public dimaksudkan untuk mengetahui apakah kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dapat terpenuhi serta peningkatan kinerja aparat serta kualitas pelayanan public dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas.

Dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah kabupaten Kapuas dibidang kebersihan dan lingkungan khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di kabupaten Kapuas maka evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Kapuas di analisis berdasarkan enam kriteria indicator penilaian atau evaluasi dari William M. Dunn (2003) yaitu *Efektivitas (Effectiveness)*, *Efisiensi (Efficiency)*, *Kecukupan (Adequacy)*, *Perataan (Equity)*, *Responsivitas (Responsiveness)*, Dan *Ketepatan (Appropriateness)*.

1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Pasal 3 Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa “Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan tujuan untuk: a. mewujudkan kesehatan masyarakat; b. mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; c. mengurangi dampak buruk Sampah terhadap lingkungan dan masyarakat; d. meningkatkan pemanfaatan Sampah secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan e. mensinergikan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. Dalam penelitian ini parameter indicator efektivitas adalah sampah yang diambil dari tempat pembuangan sementara (TPS) disemua wilayah di Kota Kapuas sampai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara tepat waktu. Hal ini terkonfirmasi dengan hasil wawancara dengan masyarakat bahwa sampah yang sudah terkumpul di Tempat Pembuangan sampah sementara (TPS) sebelum pukul 06.00 wib sudah di angkut

oleh petugas pelaksana dengan menggunakan truk sampah dan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) handil palingit. Memang ada beberapa masih tertinggal seperti serpihan-serpihan kecil sampah namun tidak sampai molor terlalu lama segera dapat tertangani dengan baik oleh petugas pasukan kuning.

Menurut William M. Dunn , efektivitas selalu terkait dengan hubungan dengan dengan hasil yang dicapai. Sehingga dapat disimpulkan secara umum melalui penelitian ini bahwa implementasi kebijakan berupa 3 Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dapat dikatakan efektif karena tujuan dari perda tersebut sudah tercapai.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Salah satu tujuan diterapkannya Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana tertuang dalam pasal 3 bagian d dan e disebutkan “d. meningkatkan pemanfaatan Sampah secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan e. mensinergikan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah” . Dan sebagaimana yang tertuang dalam paragraph 5 bagian pengelolaan sampah pasal 25, 26 dan 27” terkait kontribusi semua stake holder baik pemerintah Daerah, Produsen, pelaku Usaha dan Masyarakat secara umum dengan parameter efisiensi dalam penelitian ini adalah kaitan retribusi yang dibayar masyakar berbanding dengan kebersihan lingkungan di kota Kapuas.

Efisiensi dalam konteks kebijakan public berkaitan dengan usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Istilah efisiensi juga berkenaan dengan optimalisasi berbagai sumber daya dalam mengupayakan tujuan dari suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan sudah cukup optimal. Jika tidak optimal makan penerapan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah tidak dicapai.

3. Ketepatan / kecukupan (*Adequacy*)

Penekanan ketepatan dan kecukupan dalam penelitian ini adalah pada pencapaian hasil tentang ketepatan dan kecukupan dalam memecahkan masalah dengan parameter utama berkaitan dengan tidak adanya sampah di semua titik tempat pembuangan sampah (TPS) di Kota Kapuas. Berdasarkan hasil penelitian yang dihimpun dari beberapa wawancara disimpulkan bahwa penerapan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah terkait ketepatan dan kecukupan sudah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Kapuas Walaupun ambang batas waktu pembuangan sampah yang ditetapkan start mulai pukul 16.00 wib dan batas akhir pukul 06.00 wib masih belum secara umum diikuti masyarakat secara umum ketika sudah diatas jam 7 pagi sampah-sampah yang berserakan di tempat pembuangan sementara (TPS) sudah bersih.

4. Perataan (*Equity*)

Pada pasal 40 Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 dinyatakan bahwa (1) Setiap Orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan Pengelolaan Sampah wajib membayar jasa Pengelolaan Sampah. Dan kemudian berkaitan dengan tarif sebagaimana yang klausul (2) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap Orang dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa Pengelolaan Sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.

Berdasarkan isi Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kapuas sudah dilaksanakan dengan berorientasi dengan asas perataan. Karena dalam kaitan partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat aktif dalam dalam membayar retribusi serta pemerintah kabupaten Kapuas dapat dikatakan secara merata sudah membangun fasilitas tempat atau sarana tempat penampungan sampah sementara (TPS) maupun tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta sarana

pengolahan sampah ditiap-tiap tempat pembuangan sampah.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, tanggapan masyarakat Kabupaten Kapuas terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang pengelolaan sampah sangat baik. Masyarakat merasa sangat terbantu, lingkungan menjadi bersih dan asri serta ada beberapa display edukasi masyarakat terkait dampak membuang sampah sembarangan sampai nilai ekonomi yang didapatkan dari daur ulang sampah masyarakat melalui bank sampah sehingga menimbulkan partisipasi aktif dalam semua program yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda tersebut.

Responsivitas dalam pelaksanaan suatu program kebijakan public dapat dilihat dari tanggapan/umpan balik dari masyarakat sebagai sasaran atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan public. Program atau kegiatan dikatakan sukses atau berhasil dapat dilihat dari bagaimana tanggapan atau sikap masyarakat sebelum kegiatan itu dilaksanakan dan bagaimana sikap dan tanggapan masyarakat sesudah (dampak) program atau kegiatan dilaksanakan. Melalui dukungan maupun penolakan.

6. Ketepatan (*Appropriateness*).

Ketepatan berkaitan dengan kerasionalan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa penting oleh public. Menurut Dunn (Wiliam M. Dunn, 2003 : 499) ketepatan merupakan kriteria yang dipakai untuk menyeleksi seluruh alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan yang layak dan tepat (dalam Aisyah, 2017) .

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas. Pelaksanaan pengelolaan Sampah sebagaimana diamanahkan dalam Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang

pengelolaan sampah sudah tepat dan sudah terkelola dengan baik Oleh seluruh stakeholder baik pemerintah daerah maupun masyarakat secara umum.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengkajian mendalam baik dari teori-teori maupun telaahan kritis berdasarkan temuan fenomena-fenomena di lapangan, bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas berdasarkan pelaksanaan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 dapat disimpulkan :

1. Efektivitas

Kriteria implementasi dalam Evaluasi kebijakan Pengelolaan sampah Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 dapat dikatakan belum Optimal. Sesuai dengan parameter efektivitas dalam penelitian adalah sampah yang diambil dari tempat pembuangan sementara (TPS) disemua wilayah di Kota Kapuas sampai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara tepat waktu. Hal ini terkonfirmasi dengan temuan fenomena yang dengan masyarakat bahwa sampah yang sudah terkumpul di Tempat Pembuangan sampah sementara (TPS) sebelum pukul 06.00 wib sudah di angkut oleh petugas pelaksana dengan menggunakan truk sampah dan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Handil Palingit. Memang ada beberapa masih tertinggal seperti serpihan-serpihan kecil sampah namun tidak sampai molor terlalu lama segera dapat tertangani dengan baik oleh petugas pasukan kuning.

2. Efisiensi

parameter efisiensi dalam penelitian ini adalah kaitan retribusi yang dibayar masyarakat berbanding dengan kebersihan lingkungan di kota Kapuas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan sudah cukup optimal. Jika tidak optimal maka penerapan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah tidak dicapai.

3. Ketepatan

Evaluasi penerapan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah terkait ketepatan dan kecukupan sudah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Kapuas Walaupun ambang batas waktu pembuangan sampah yang ditetapkan start mulai pukul 16.00 wib dan batas akhir pukul 06.00 wib masih belum secara umum diikuti masyarakat secara umum ketika sudah diatas jam 7 pagi sampah-sampah yang berserakan di tempat pembuangan sementara (TPS) sudah bersih. dapat disimpulkan berkaitan dengan kriteria ketepatan dan masih dapat dikatakan belum optimal.

4. Perataan

Berdasarkan isi Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kapuas sudah dilaksanakan dengan berorientasi dengan asas perataan. Karena dalam kaitan partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat aktif dalam dalam membayar retribusi serta pemerintah kabupaten Kapuas dapat dikatakan secara merata sudah membangun fasilitas tempat atau sarana tempat penampungan sampah sementara (TPS) maupun tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta sarana pengolahan sampah di tiap-tiap tempat pembuangan sampah.

5. Responsivitas

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, tanggapan masyarakat Kabupaten Kapuas terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang pengelolaan sampah sangat baik. Masyarakat merasa sangat terbantu, lingkungan menjadi bersih dan asri serta ada beberapa display edukasi masyarakat terkait dampak membuang sampah sembarangan sampai nilai ekonomi yang didapatkan dari daur ulang sampah masyarakat melalui bank sampah sehingga menimbulkan partisipasi aktif dalam semua program yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda tersebut.

6. Ketepatan

Pelaksanaan pengelolaan Sampah sebagaimana diamanahkan dalam Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang pengelolaan sampah sudah tepat

dan sudah terkelola dengan baik Oleh seluruh stakeholder baik pemerintah daerah maupun masyarakat secara umum.

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, saran atau rekomendasi untuk pemerintah kabupaten Kapuas melalui dinas lingkungan hidup berserta bidang jajaran yang dalam hal ini bidang-bidang yang menangani masalah sampah agar dapat meningkatkan tingkat keaktifannya dalam pengelolaan sampah baik di level TPS, TPST dan bank sampah, lebih mengintensifkan kegiatan sosialisas kepada masyarakat tentang arti penting pengelolaan sampah serta arti penting partisipasi, dukungan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Terkait dengan efisiensi juga dapat ditingkatkan melalui perarahan perilaku dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti segala aturan yang sudah ditetapkan pemerintah disemua tingkatan.

REFERENSI

- Danim, Sudarman. 2000, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2009. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: HaninditaGraha Widia.
- Irfan Harsya. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di Kecamatan Padang utara Kota Padang. Jom FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2017.
- Malian S. dan Uhaib As'ad Muhammad, 2021. "Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum" Cetakan Pertama. Yogyakarta : Kreasi Total Media
- Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengeloaan Sampah
- Peraturan Bupati Kapuas Nomor 108 tahun 2019 tentang Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten Kapuas.
- Profil Kabupaten Kapuas dalam RPIJM Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021 Tahun Anggaran 2016
- Sugiyono.2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang P, 2009. Administrasi Pembangunan, Jakarta : Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert, 2002. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Uddin B. Sore dan Sobirin, 2017. "Kebijakan Publik", Makasar: CV Sah Media
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.